



PUTUSAN
Nomor 708 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Dra. DIAH SADIAH KARDIANI**, bertempat tinggal di Kampung Paledang, RT.001/RW.001, Desa Gunung Leutik, Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;
2. **RAHMAT SADI SARGANI**, bertempat tinggal di Kampung Tawang sari, RT.001/RW.016, Desa Sarimanah, Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;
3. **SAMSU MAHDA**, bertempat tinggal di Kampung Manggung Lebak. RT.002/RW.009, Manggung Harja, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
4. **NIA KURNIASIH SARGANI. SE**, bertempat tinggal di Balonggede Nomor 63, RT 007/RW004, Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung;
Semuanya merupakan segenap para ahli waris: DJADJA SARGANI (Almarhumah) dan Hajah Yayah Aisyah (Almarhumah). Demikian berdasarkan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris tanggal 22 Juni 2004 Nomor 474.3/22/ WRS/K/CPR/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Camat Kecamatan Ciparay, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dadang Suganda, S.H., Advokat/ Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "Dadang Suganda, S.H." beralamat di Jalan Cijawura Girang III, Nomor 47, Kota Bandung, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n

1. **IJOH HODIJAH**, bertempat tinggal di Kampung Cikopo RT. 01/06, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
2. **APIP ROHMAN**, bertempat tinggal di Kampimg Lio RT. 04/04,



Desa Ciparay, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

3. **HASBULLAH ZAKARIYA**, bertempat tinggal di Kampung Jongor RT. 03/15, Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

4. **TIN AMINAH**, bertempat tinggal di Kampung Tarogong Nomor 51 RT. 03/03, Desa Ciparay, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

5. **DUDUNG ABDULRAHMAN**, bertempat tinggal di Kampung Cikopo RT. 03/19, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

6. **1. MAE;**

2. ABDUL ROHIMA;

3. NENG;

4. UTEP;

5. KOKOM;

6. HERI

7. NURAIDA;

Semuanya merupakan segenap para ahli waris dari Asikin, bertempat tinggal di Kampung Cikopo, RT.05/RW.06 Desa Ciheulang, Kecamatan, Ciparay, Kabupaten Bandung;

7. **SOPIAH**, bertempat tinggal di Kampung Babakan Tanjung RT. 01/01, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

8. **CACAH**, bertempat tinggal di Kampung Jongor Barat RT. 01/04, Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

9. **ODIN SAHRODIN**, bertempat tinggal di Kampung Bumi Asih RT. 01/06, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

10. **AYI ABU ROHIM**, bertempat tinggal di Kampung Jongor RT. 03/11, Desa Sarimahi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

11. **ADE KRISTIADI**, bertempat tinggal di Kampung Cikopo RT. 04/06, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

12. **DIDI SOPANDI HOLIL**, bertempat tinggal di Kampung Jongor Selatan RT. 01/04, Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung;

13. DAHO MULYANA, bertempat tinggal di Kampung Cipanjaran RT. 02/01, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut;

14. ZAKARIA, bertempat tinggal di Kampung Leuwidulang RT. 02/02, Desa Rancamulya, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

15. H. NOOR KOMAR, bertempat tinggal di Kampung Budi Indah A 20 RT. 04/07, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;

16. ACAH ROHANI, bertempat tinggal di Kampung Jongor Tengah RT. 06/07, Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

17. IPAN MUHARAM, bertempat tinggal di Kampung Jongor Tengah RT. 01/06, Desa Sarimahi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

18. ROSIAH, bertempat tinggal di Kampung Liosari RT. 20/06, Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

19. MUMUN, bertempat tinggal di Kampung Jongor Selatan RT. 03/07, Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

20. ENTIN KARTINT, bertempat tinggal di Gang Papanggungan RT. 05/05, Kelurahan Kebon Kangkung, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung;

Nomor 1 sampai dengan Nomor 20, merupakan ahli waris dari Haji Yusuf dengan istri pertama yaitu Nyonya Hajah Fatimah;

21. ROHMAH, bertempat tinggal di Kampung Gunungleutik RT. 04/04, Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

22. HALIM, bertempat tinggal di Kampung Paledang RT. 03/01, Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

23. DUDUNG/UDUNG, bertempat tinggal di Kampung Babakan Tarogong RT. 02/03, Desa Ciparay, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

24. 1. MIMI;

2. ATANG;

3. JAJA;

Halaman 3 dari 48 Hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ENTIS;

5. AGUS;

Semuanya merupakan segenap para ahli waris dari Enda, bertempat tinggal Kampung Buni Asih, RT 07/RW 06, Desa Ciherang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

25. AEP MAMUN, bertempat tinggal di Kampung Bumi Asih RT. 04/11, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

26. HADIAN, bertempat tinggal di Kampung Bumi Asih RT. 02/12, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

27. ABDUL ROHIM, bertempat tinggal di Kampung Cikopo RT. 02/08, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

28. 1. MAYA;

2. ERNA;

3. JENAB;

4. WINDI;

5. ARI;

6. ENANG;

Semuanya merupakan segenap para ahli waris dari MAE, Bertempat tinggal di bertempat tinggal di Kampung Cikopo RT. 04/08, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

29. CUCU SUHAYA, bertempat tinggal di Kampung Cikopo RT. 01/07, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

30. 1. DODO;

2. YANA TARYANA;

3. YAYAN;

4. YUSUF;

Semuanya merupakan segenap para ahli waris dari EMAR, bertempat tinggal di Kampung Cikopo RT. 04/08, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

31. HAMZAH, bertempat tinggal di Kampung Bulut RT. 04/02, Desa Cikoneng, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

32. 1. DENI;

2. ENUY;

Halaman 4 dari 48 Hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. SITI;

Semuanya merupakan segenap para ahli waris dari JIAH, bertempat tinggal di Kampung Bumisari RT. 01/11, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

33. ABDUL FATAH, bertempat tinggal di Kampung Manggeihang RT. 02/05, Desa Manggahang, Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;

34. APUD MAHPUDIN, bertempat tinggal di Kampung Sukagalih RT. 06/05, Desa Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung;

35. MASRIAH, bertempat tinggal di Kampung Bumiasih RT. 07/12, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

36. DEDI ZAINAL, bertempat tinggal di Kampung Sukaaurih RT. 02/01, Desa Ibum, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung;

37. IYONG ZAELANI ZANI, bertempat tinggal di Kampung Sukamelang RT. 30/13, Desa Manggung Harja, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

38. 1. IBUI;

2. CEUCEU;

3. ENTIN;

4. ADE;

5. EMPIP;

Semuanya merupakan segenap para ahli waris dari ACIP SUANDI, bertempat tinggal di Kampung Ciranjang, Desa Ciwidey, Kabupaten Bandung;

39. 1. SRI RAHAYUNI (ISTRI);

2. YANTO;

3. ENTIN;

Semuanya merupakan segenap para ahli waris dari EDI SUHERMAN, bertempat tinggal di Kampung Bumiasih RT. 02/11, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

40. 1. AI AISYAH (ISTRI);

2. IWAN BUNAWAN;

3. DADAN HAMDANI;

4. NENG FITRI;

5. HENDRA GUNAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya merupakan segenap para ahli waris dari ABDUL MAJID, bertempat tinggal di anjung Bumiasih Nomor 57 RT. 04/11, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

41. IBU NURJANAH, bertempat tinggal di .mpung Bumiasih RT. 02/12, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

42. BURHANUDIN, bertempat tinggal di Kampung Bumiasih RT. 04/25, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

43. LILIS SUGIARTI, bertempat tinggal di Kampung Liosari RT. 03/03, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

44. NURYATI, bertempat tinggal di Kampimg Liosari RT. 03/03, Desa Mekarsari. Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

45. DJUDJU DJULAEHA, bertempat tinggal di Kampung Sukadana Nomor 24 RT. 10/04, Desa Manggungharja, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

46. CHAERUL UMMAH, bertempat tinggal di Kampung Cibodas RT. 02/03, Desa Cibodas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;

Nomor 21 sampai dengan Nomor 46 merupakan para ahli waris Haji Yusuf dengan isteri ketiga yaitu Nyonya Hajah Sari,

47. 1. MAKSUN;

2. MUKSIN;

Semuanya merupakan segenap para ahli waris dari NANI binti HIDAYAT, bertempat tinggal di Kampung Saar RT. 01/09, Desa Rancakole, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung;

48. SAMSURI, bertempat tinggal di Kampung Legokgoong RT. 01/07, Desa Sindangsari, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;

49. SUPIAH, bertempat tinggal di Kampung Saar RT. 01/09, Desa Rancakole, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung;

50. SAHLI, bertempat tinggal di Kampung Peneurusan RT. 06/13, Desa Ciheulang, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung;

51. SITI KHODIJAH, bertempat tinggal di Kampung Parongpong RT, 03/09, Kelurahan Karyawangi, Kecamatan Parompong,

Halaman 6 dari 48 Hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bandung;

52. LILI, bertempat tinggal di Kampung Giri Ciheulang RT. 06/02, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

53. UDIN SYARIFUDIN, bertempat tinggal di Kampung Leles RT. 01/13, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

54. JOHAN ENDARISAN, bertempat tinggal di Kampung Leles RT. 05/12, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

55. ELIT FATHUL MUMIK, bertempat tinggal di Kampung Leles RT. 05/12, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

56. HARIS RANA, bertempat tinggal di Kampung Cibeunying RT. 02/11, Desa Padaulun, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;

57. 1. TEPI

2. DIRMAN;

3. ANENG;

Semuanya merupakan segenap para ahli waris dari DEDE SOPIAN, bertempat tinggal di Kampung Leles RT. 05/12, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

58. AHMAD BARKAH, bertempat tinggal di Kampung Leles RT. 01/13, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

59. UJANG SUAYA, bertempat tinggal di Kampung Biru RT. 02/04, Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;

60. ATEK RUSYANA, bertempat tinggal di Kampung Leles RT. 05/12, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

61. JAJANGRUSMAYA, bertempat tinggal di Kampung Babakan Tanjung RT. 01/13, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

62. SITI ROHMAH, bertempat tinggal di Kampung Leles RT. 01/07, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

63. SUHANA, bertempat tinggal di Kampung Landbow RT. 01/07, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

64. NANA SURYANA, bertempat tinggal di Kampung Karasak RT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

06/07, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

65. 1. NYONYA EUIS TARMIDAH;

2. NY. IMAS SOFIAH;

3. NY. ETI RATIH;

4. EKA WULANSARI;

5. IMAN FIRMAN;

Semuanya merupakan para ahli waris dari SOLEH EPPENDI (Alm) bertempat tinggal di Kampung Rukunsari II, RT. 05/04, Desa Situsaeur, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung;

66. ANDI SOPANDI, bertempat tinggal di Kampung Karasak RT. 04/02, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

67. ALIT JUMALI, bertempat tinggal di Kampung Cipaten RT. 03/04, Desa Cipateni, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung;

68. SITI RONANI, bertempat tinggal di Kampung Rukunsari RT. 05/04, Desa Situsaeur, Kecamatan Bojongloa, Kota Bandung;

69. MUSLIM, bertempat tinggal di Kampung Karasak RT. 04/02, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung; Nomor 47 sampai dengan Nomor 69 merupakan para ahli waris Haji Yusuf dengan isteri ketiga yaitu Nyonya Hajah Endot;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat 1 s/d 69/Para Terbanding;

D a n :

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA BARAT cq. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BANDUNG Cq. CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN CIPARAY, berkedudukan di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA BARAT cq. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BANDUNG cq. CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN CIPARAY cq. KEPALA DESA GUNUNG LEUTIK, berkedudukan di Desa Gunung Leutik Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

Halaman 8 dari 48 Hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2016



**3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq.* MENTERI NEGARA
AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL *cq.*
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT *cq.* KEPALA KANTOR**

PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG, berkedudukan di
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung di
Soreang, Kabupaten Bandung;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut
Termohon Kasasi/Turut Tergugat I, II, III/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para
Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Pdt/2013 tanggal 28 November
2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Peninjauan Kembali
dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat 1 s/d 69/Para Terbanding dan Para
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Turut
Tergugat I, II, III/Para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai
berikut:

1. Bahwa berdasarkan, Surat Keterangan Ahli Waris Tertanggal 22 Juni 2004
dibawah Nomor 474.3/22/WRS/K/CPR/VI/2004, yang dikeluarkan oleh
Camat, Kepala Daerah Kecamatan Ciparay (bukti P-1);
2. Bahwa; Para Penggugat yaitu:
 1. Diah Sadiyah Kardani;
 2. Rahmat Sadi Sargani;
 3. Samsu Hamda;
 4. Nia Kurniasih Sargani;Merupakan segenap para ahli waris Djadja Sargani (Almarhum) Dan
Hj.Yayah Aisyah (Almarhum);
Demikian berdasarkan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris tanggal 22
Juni 2004 Nomor 474.3/22/WRS/K/CPR/VI/2004 yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Bandung, Camat Kecamatan Ciparay;
3. Bahwa Pewaris Djadja Sargani Almarhum dan HJ. Yayah Aisyah Almarhum
disamping meninggalkan Para Penggugat selaku para ahli waris, semasa
hidupnya telah pula meninggalkan harta warisan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dua bidang tanah yang masing-masing:

Sebidang tanah hak milik Nomor 119/Desa Gunung Leutik, terletak di dalam Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, Kecamatan Ciparay, Desa Gunung Leutik, yang diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 6 Maret 1986 Nomor 4127/1986, tercatat atas nama Djadja Sargani, demikian berdasarkan Sertifikat dari Kantor Agraria Kabupaten Bandung, sekarang Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung, tertanggal 28 November 1986 Luas 3.820 m² (tiga ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) berikut segala suatu yang ada di atasnya setempat lebih dikenal sebagai Blok Paledang;
- b. Sebidang Tanah Hak Milik Adat, Persil Nomor 69 D.I terletak di dalam Provinsi Jawa Barat Kabupaten DT.II Bandung, Kecamatan Ciparay, Desa Paku Tandang, luasnya kurang lebih 7.400 m² (tujuh ribu empat ratus meter persegi) demikian berdasarkan Kohir/Leter C Desa Pakutandang Nomor 227/789, yang tercatat di Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
4. Bahwa tanah-tanah tersebut di atas berbatasan di sebelah:
 - Timur Tanah Kepunyaan Zaenudin, Bapa Holil, Bapa Sapta, Bapa Dadi Almarhum, Rana Salim, Bapa Beni Dan Ny.Titi;
 - Utara Tanah salwan irigasi;
 - Barat Tanah Saluran irigasi;
 - Selatan Tanah Tuan Maman, Ny.Onih, Tn.Endin Almarhum, Tn.Oman, Tn.Herri/ M.Wahid, dan Tn.Ecep;
5. Bahwa Para Penggugat selain merupakan segenap Para ahli waris Almarhum Djadja Sargani dan Almarhumah Hj. Yayah Aisyah yang kedudukannya selaku Orang tua Para Penggugat, juga Para Penggugat mempunyai alas hak terhadap tanah yang diuraikan dalam poin b di atas yaitu:

Atas sebidang tanah hak Milik Adat, Persil Nomor 69 D.L yang terletak di dalam Provinsi Jawa Barat Kabupaten DT II Bandung, Kecamatan Ciparay, Desa Pakutandang, luas \pm 7.400 m² (kurang lebih tujuh ribu empat ratus meter persegi) yang di dalam kohirnya yang ada di Desa Pakutandang masih tercatat atas nama Mas Sadi Gani orang tua dari Djadja Sargani Almarhum (Kakek dari Para Penggugat);
6. Bahwa terhitung sejak tahun 2010, tanah-tanah yang diuraikan tersebut di atas, secara tanpa hak dan melawan hukum telah diserobot dan dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat 69), penguasaan

Halaman 10 dari 48 Hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



tanah tersebut oleh Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 69) dilakukan dengan cara mengkavling-kavling tanah tersebut menjadi beberapa kavling dan menjualnya kepada pihak lain secara di bawah tangan;

7. Bahwa Tindakan Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 69) tersebut dengan menguasai tanah milik Para Penggugat dengan tanpa alas yang sah apalagi dengan sangat berani mengkavling-kavling tanah milik Para Penggugat serta menjualnya secara di bawah tangan, secara jelas dan nyata dan berdasarkan hukum sangatlah merugikan Para Penggugat selaku pemilik yang sah;
8. Bahwa Tindakan Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 69) tersebut untuk dapat menguasai tanah milik Para Penggugat, dilakukan dengan cara meminta data tanah milik Para Penggugat kepada Kepala Desa Gunung Leutik selaku Turut Tergugat II dimana Kepala Desa Gunung Leutik dengan sangat tidak teliti telah mengeluarkan Surat Keterangan Kepala Desa atas tanah tersebut. Sebagai tanah yang bukan milik Para Penggugat dan tindakan Turut Tergugat II tersebut dikuatkan oleh Surat Keterangan Camat Kecamatan Ciparay selaku Turut Tergugat I yang secara jelas dan berdasarkan hukum telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa tanah tersebut belum mempunyai PBB, padahal Para Penggugat telah membayar PBB atas tanah tersebut dan tanah milik Para Penggugat dimaksud secara jelas dan berdasarkan hukum telah tercatat sebagai tanah yang telah menjadi sertifikat Hak Milik Nomor 119/Desa Gunung Leutik;
9. Yang secara jelas dan nyata dan berdasarkan hukum B.P.N. selaku Turut Tergugat III, secara yuridis formil telah mengeluarkan sertifikat hak milik Nomor 119/Desa Gunung Leutik yang tercatat atas nama Djadja Sargani selaku Pewaris dari Para Penggugat;
10. Bahwa Dari pelanggaran yang telah dilakukan Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 69) secara melawan hukum tersebut, secara jelas dan nyata telah menimbulkan kerugian materi atas tanah milik Para Penggugat sebagaimana diuraikan di bawah ini:
Tanah yang luasnya:
 - Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 119/Desa Gunung Leutik, luasnya 3.820 m² (tiga ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) yang tercatat atas nama Djadja Sargani, yang diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 6 Maret 1986 Nomor 4127/1986, yang tercatat dalam sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, tanggal 28 November 1986, setempat lebih dikenal dengan Blok Paledang;

- Ditambah dengan Tanah Milik Adat Persil Nomor 69 D.I. Kohir Nomor 227/789 yang terletak di Kecamatan Ciparay, Desa Pakutandang, luasnya kurang lebih 7.400 m² (tujuh ribu empat ratus meter persegi), berikut turutannya setempat lebih dikenal sebagai Blok Desa yang sama yaitu Blok Desa Pakutandang;

Sehingga jumlah luas tanah yang dikuasai Para Tergugat seluruhnya seluas 3.820 m² ditambah 7.400 m² semuanya berjumlah 10.720 m² (sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi);

Jika dikalikan dengan harga tanah di Blok Paledang dengan harga sekarang yang nilainya/ harganya permeter persegi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dikali dengan luas tanah yang dikuasai seluas 10.720 m² (sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi). Sehingga kerugian Para Pengugat semuanya ditaksir senilai Rp4.288.000.000,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

11. Bahwa Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 69) mengetahui dan atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan yang berlaku karena secara jelas dan nyata perbuatan tersebut memperkosa hak milik Para Pengugat sehingga dapat menimbulkan kerugian yang tidak sedikit;

12. Bahwa Apabila perbuatan Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 69) tersebut tidak segera dihentikan, maka secara jelas dan nyata kerugian yang akan diderita oleh Para Pengugat dikhawatirkan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi;

Sehingga oleh karena, itu pula maka beralasan dan berdasarkan hukum, Para Pengugat: memohon terlebih dahulu diputuskan tentang tuntutan Provisi yaitu agar Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 69) menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan dan atau perbuatan-perbuatan melanggar-hukum terhadap hak milik Para Pengugat dengan seketika dan sekaligus mencabut plang yang, telah dipancangkan di atas tanah hak milik Para Pengugat sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap tentang hal tersebut dalam perkara ini, yang apabila Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 69) tidak mentaatinya, maka agar dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya kepada Para Pengugat;

Halaman 12 dari 48 Hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Agar putusan dalam provisi tersebut sebagai dinyatakan dan ditetapkan sebagai dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta walaupun ada pengajuan banding, *verzet*, kasasi dan atau pengajuan upaya hukum lainnya;
14. Bahwa Mengingat gugatan dan tuntutan Para Penggugat tersebut adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, Para Penggugat memohon agar supaya untuk adanya kepastian hukum dan gugatan tidak percuma/ *illusoir* serta putusan dapat terlaksana dengan baik maka Para Penggugat terlebih dahulu mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung diletakan penyitaan jaminan terhadap harta kekayaan Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 69) baik berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang masing-masing terletak di:
1. Kampung Cikopo, RT.01/06, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
 2. Kampung Lio RT.04/04, Desa Ciparay, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
 3. Kampung Jongor, RT.03/15, Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
 4. Kampung Tarogong, Nomor 51, RT.03/03, Desa Ciparay, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
 5. Kampung Cikopo, RT.03/19, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
 6. Kampung Cikopo, RT.05/06, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
 7. Kampung Babakan Tanjung, RT.01/01, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
 8. Kampung Jongor Barat, RT.01/04, Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
 9. Kampung Bumi Asih, RT.01/06, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
 10. Kampung Jongor, RT.03/11, Desa Sarimahi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
 11. Kampung Cikopo, RT.04/06, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
 12. Kampung Jongor Selatan, RT.01/04, Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
 13. Kampung Cipanjaran, RT.02/01, Desa Cikembulan, Kecamatan

Halaman 13 dari 48 Hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadungora, Kabupaten Garut;

14. Kampung Leuwidulang, RT.02/02, Desa Rancamulya, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
15. Kampung Budi Indah, A 20 RT.04/07, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
16. Kampung Jongor Tengah, RT. 06/07, Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
17. Kampung Jongor Tengah RT. 01/06, Desa Sarimahi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
18. Kampung Liosari RT. 20/06, Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay. Kabupaten Bandung;
19. Kampung Jongor Selatan RT. 03/07, Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay. Kabupaten Bandung;
20. Gang Papanggungan RT. 05/05, Kelurahan Kebon Kangkung, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung;
21. Kampung Gunungleutik RT. 04/04, Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
22. Kampung Paledang RT. 03/01, Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
23. Kampung Babakan Tarogong RT. 02/03, Desa Ciparay, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
24. Kampung Bumi Asih Rt. 07/06, Desa Ciherang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
25. Kampung Bumi Asih RT. 04/11, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung ;
26. Kampung Bumi Asih RT. 02/12, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, ' Kabupaten Bandung;
27. Kampung Cikopo RT. 02/08, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
28. Kampung Cikopo RT. 04/08, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
29. Kampung Cikopo RT. 01/07, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
30. Kampung Cikopo RT. 04/08, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
31. Kampung Bulut RT. 04/02, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

Halaman 14 dari 48 Hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Kampung Bumisari RT. 01/11, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
33. Kampung Manggahang RT. 02/05, Desa Manggahang, Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
34. Kampung Sukagalih RT. 06/05, Desa Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung;
35. Kampung Bumiasih RT. 07/12, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
36. Kampung Sukaeurih RT. 02/01, Desa Ibum, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung;
37. Kampung Sukamelang RT. 30/13, Desa Manggung Harja, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
38. Kampung Kampung Ciranjang, Desa Ciwidey, Kabupaten Bandung;
39. Kampung Bumiasih RT. 02/11, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
40. Kampung Bumiasih Nomor 57 RT. 04/11, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
41. Kampung Bumiasih RT. 02/12, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
42. Kampung Bumiasih RT. 04/25, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
43. Kampung Liosari RT. 03/03, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
44. Kampung Liosaii RT. 03/03, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
45. Kampung Sukadana Nomor 24 RT. 10/04, Desa Manggunghaija. Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
46. Kampung Cibodas RT. 02/03, Desa Cibodas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
47. Kampung Saar RT. 01/09, Desa Rancakole, Kecamatan Ajasari, Kabupaten Bandung;
48. Kampung Legokgoong RT. 01/07, Desa Sindangsari, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;
49. Kampung Saar RT. 01/09, Desa Rancakole, Kecamatan Ajasari, Kabupaten Bandung;
50. Kampung Peneurusan RT. 06/13, Desa Ciheulang, Kecamatan Ajasari, Kabupaten Bandung;

Halaman 15 dari 48 Hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Kampung Parongpong RT. 03/09, Kelurahan Karyawangi, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung;
52. Kampung Giri Ciheulang RT. 06/02, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
53. Kampung Leles RT. 01/13, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
54. Kampung Leles RT. 05/12, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
55. Kampung Leles RT. 05/12, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
56. Kampung Cibeunying RT. 02/11, Desa Padaulun, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
57. Kampung Leles RT. 05/12, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
58. Kampung Leles RT. 01/13, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
59. Kampung Biru RT. 02/04, Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
60. Kampung Leles RT. 05/12, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
61. Kampung Babakan Tanjung RT. 01/13, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
62. Kampung Leles RT. 01/07, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
63. Kampung Landbow RT. 01/07, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
64. Kampung Karasak RT. 06/07, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
65. Kampung Rukunsari II, RT. 05/04, Desa Situsaeur, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung;
66. Kampung Karasak RT. 04/02, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
67. Kampung Cipaten RT. 03/04, Desa Cipateni, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung;
68. Kampung Rukunsari RT. 05/04, Desa Situsaeur, Kecamatan Bojongloa, Kota Bandung;
69. Kampung Karasak RT. 04/02, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay,

Halaman 16 dari 48 Hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung;

- Kesemuanya merupakan milik Para Tergugat;
- Serta selanjutnya penyitaan jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga:

15. Bahwa Oleh karena gugatan dan tuntutan Para Penggugat tersebut adalah beralasan dan berdasarkan hukum serta dikuatkan oleh bukti-bukti yang otentik dan sah menurut hukum maka adalah berdasarkan hukum, Para Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dan ditetapkan sebagai dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta walaupun ada banding, *verzet*, kasasi dan upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan provisi Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 69) untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan dan atau perbuatan-perbuatan melanggar hukum terhadap tanah yang menjadi hak milik Para Penggugat dengan seketika serta sekaligus agar mencabut plang yang telah dipancangkan oleh Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 69) di atas tanah hak milik Para Penggugat sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap tentang hal tersebut dalam perkara ini. Yang apabila ternyata Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 69) tidak mentaatinya maka dalam setiap harinya dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Para Penggugat sampai Para Tergugat mentaati hal tersebut;
3. Menyatakan dan menetapkan putusan dalam provisi ini sebagai patut untuk dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta walaupun ada banding, *verzet*, kasasi dan atau upaya hukum lain;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dan tuntutan Para Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan ini;
3. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 69)

Halaman 17 dari 48 Hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan Penggugat;

4. Menyatakan bahwa tanah-tanah yang tercantum dalam:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 119/Guning leutik yang terletak di dalam Provinsi Jawa Barat Kabupaten DT II Bandung, Kecamatan Ciparay, Desa Gunung Leutik, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 6 Maret 1986, Nomor 4127/1986, demikian berdasarkan sertifikat (hak milik) yang dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Bandung, sekarang Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung, tertanggal 28 November 1986, yang tercatat atas nama Djadja Sargani, luas 3820 m² (tiga ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) berikut segala sesuatu yang berada di atasnya setempat lebih dikenal sebagai Blok Paledang;

Dan

- Sebidang tanah hak milik Adat, Persil Nomor 69 D.I terletak di dalam Provinsi Jawa Barat, Kabupaten DT II Bandung, Kecamatan Ciparay, Desa Pakutandang luasnya 7400 m² (tujuh ribu empat ratus meter persegi) yang tercatat atas nama Mas Sadi Gani. Demikian berdasarkan Kohir Leter C Desa Pakutandang Nomor 227/789, yang tercatat di Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

Yang masing-masing tanah tersebut berbatasan;

Timur Tanah kepunyaan Zaenudin, Bapa Holil, Bapa Sapta, Bapa Dadi Alm, Bapa Salil, Bapa Beni, dan Ny.Titi;

- o Utara Tanah Saluran Irigasi;
- o Barat Tanah Saluran Irigasi;
- o Selatan Tanah Tuan Maman, Ny.Onih, tanah Tuan Endin Almarhum, tanah Tn.Eman, tanah Tuan Herri, tanah Tuan Wahid dan tanah Tuan Encep;

Beserta tumbuhan yang berada di atasnya adalah hak milik Para Penggugat;

5. Menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai ahliwaris yang sah dari Djadja Sargani (Almarhum) dan Hj.Yayah Aisyah (Almarhumah);
6. Menyatakan bahwa tanah-tanah yang diuraikan tersebut di atas merupakan harta peninggalan dari Djadja Sargani (Almarhum) dan Hj.Yayah Aisyah (Almarhumah);
7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 69) untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sejumlah Rp4.288.000.000,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh

Halaman 18 dari 48 Hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus;

8. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 69) sebagai tidak mempunyai hak apapun atas tanah-tanah yang telah menjadi hak milik sah Para Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 69) secara tanggung renteng untuk tidak mengganggu gugat terhadap tanah-tanah hak milik Para Penggugat dan mengosongkan atau mencabut semua plang yang telah dipancangkan oleh Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 69) di atas tanah-tanah hak milik Para Penggugat tanpa kecuali dan seketika serta sekaligus;
10. Menghukum Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 69) secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara ini kepada Para Penggugat;
11. Menghukum Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 69) secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini sebagai patut untuk dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta walaupun ada banding, *verzet*, kasasi, dan atau pengajuan upaya hukum lainnya;

Subsidiar:

Memberikan putusan dalam provisi dan dalam pokok perkara tersebut dalam perkara ini yang adil dan seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana dalam peradilan yang baik

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I s/d Tergugat 69 mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi:
 - A. Gugatan Para Penggugat sebagaimana termaksud dalam surat sugatannya, kekurangan pihak;
 1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Tergugat kecuali yang diakui secara tegas-tegas di dalam persidangan, dan diakui secara tegas oleh Para Tergugat dan membernarkan dali-dalil jawaban Para Tergugat;
 2. Bahwa dalam gugatannya, objek perkara yang diajukan oleh Para Penggugat adalah selain terletak di Desa Gunungleutik juga terletak/

Halaman 19 dari 48 Hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Paku Tandang, sebagaimana ternyata dalam gugatannya halaman 9 (sembilan) poin B, yakni menyebut: "Sebidang Tanah Milik Adat, Persil Nomor 69 D. I. Terletak di dalam Propinsi Jawa barat kabupaten D.I.II, Bandung, Kecamatan Ciparay, Desa Paku Tandang, luasnya kurang lebih 7.400 m² (tujuh ribu empat ratus meter persegi), dan seterusnya;

Bahwa karena objek perkara sebagian terletak di Desa Pakutandang, maka supaya gugatan Penggugat lengkap pihak-pihaknya, maka seharusnya Penggugat memasukkan "Kepala Desa Pakutandang sebagai pihak" bukan hanya memasukkan Kepala Desa Gunungleutik;

3. Bahwa disamping alasan tersebut di atas gugatan *a quo* juga kekurangan pihak karena ahli waris dari "Mas Sadi Bin Gani" tidak ikut mengajukan gugatan *a quo*, sementara jika melihat gugatan, menurut Para Penggugat Letter C yang digunakan menjadi dasar gugatan Para Penggugat *a quo* masih tercatat atas nama "Mas Sadi Gani", sebagaimana terbukti dalam gugatannya halaman 9 (sembilan) paragraf terakhir;
4. Bahwa oleh karena demikian Para Penggugat harus mengikutkan ahli waris Mas Sadi Gani sebagai pihak, bukan sebagaimana gugatannya hanya: yakni hanya bertindak untuk dan atas nama selaku ahli waris dari Djadja Sargani dan HJ.Yayah Aisyah;
- B. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas serta kewenangan untuk mengajukan gugatan atas seluruh objek perkara *a quo* (*persona standi in judicio*) secara yuridis untuk mengajukan gugatan *a quo* (*disqualificatoire exceptie*);
 1. Bahwa untuk objek perkara sebagaimana dalam gugatan Penggugat yakni untuk tanah milik adat yang terletak di Desa Paku Tandang yakni disebut Para Penggugat Kohir/Leter C Nomor 227/789, Jika benar itu merupakan milik Para Penggugat (*quod non*) maka jika melihat persil tersebut yang diajukan Para Penggugat dalam persidangan pidana sebelumnya yakni Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor 06/Pid.R/2011/PN.BB yakni bahwa Letter C tersebut tercatat atas nama Mas Sadi B Gani;
 2. Bahwa dalam gugatannya halam 1 (satu) Para Penggugat menyatakan semuanya merupakan ahli waris dari Djadja Sargani (Almarhum) dan Hj. Yayah Aisyah (Almarhum). Demikian berdasarkan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris tanggal 22 Juni 2004 Nomor 474.3/22/WRS/K/CPR/VI/ 2004, dan seterusnya;

Halaman 20 dari 48 Hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena demikian Para Penggugat tidak mempunyai kualitas atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* karena sebagian objek perkara yang didalilkan Para Tergugat dalam gugatannya masih tercatat atas nama "Mas Sadi bin Gani" bukan "Djadja Sargani/Hj.Yayah Aisyah";
4. Bahwa letter C tersebut tercatat atas nama " Mas Sadi Gani" terbukti pula dalam gugatannya halaman 9 (sembilan) paragraf terakhir;

C. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

1. Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas darimana subur tanah yang di dalilkan sebagai miliknya tersebut, terutama tanah adat yang disebut Persil 69, C.227/789 tersebut;
2. Bahwa sebelum tahun 1979, Desa Pakutandang tersebut tidak ada, Desa Pakutandang ada setelah tahun 1979 yakni pemekaran dari Desa Gunung Leutik (selaku desa induk);

Maka oleh karena demikian supaya gugatan jelas dan tidak kabur, seharusnya Para Penggugat harus menjelaskan kalau memang benar tanah objek perkara *a quo* adalah merupakan tanahnya (*quod non*) maka setidaknya-tidaknya haruslah menjelaskan Letter C induknya apakah ada atau tidak, jika tidak ada maka dapat dipastikan tanah tersebut bukanlah milik Para Penggugat;

Bahwa Letter C baru setelah tahun 1960 seiring dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tidak ada lagi, sementara Desa Pakutandang ada jauh setelah tahun 1960, yaitu tepatnya pada tahun 1979, oleh karena mana jika ada buku C di Desa Pakutandang itu adalah merupakan salinan ataupun mutasi dari desa induk yakni dari Desa Gunung Leutik, Supaya gugatan Penggugat tidak kabur maka tentu harus dijelaskan asal buku desa tersebut dari buku Gunung Leutik tercatat dalam persil ataupun kahir berapa;

Bahwa dalam gugatannya tiba-tiba persil tersebut ada di Buku Desa Paku Tandang seperti jalangkung yang tidak tahu sumbernya;

3. Bahwa gugatan *a quo* juga kabur, karena Para Penggugat memohonkan sita jaminan kepada Majelis Hakim akan tetapi tidak disebutkan dengan jelas alamat dan pemilik dari hal yang hendak disita tersebut, dan juga banyak benda yang dimintakan untuk disita sementara benda tersebut bukanlah merupakan milik Para Tergugat;
4. Bahwa dari kaburnya gugatan tersebut, jelas terlihat bahwa Para Penggugat tidak serius melakukan gugatan *a quo* oleh karena demikian

Halaman 21 dari 48 Hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum eksepsi tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah benar, kekurangan pihak, tidak mempunyai *legal standing* serta kabur atau *obscuur libel*, oleh karena demikian maka berdasar hukum bilamana eksepsi para Tergugat kemudian dikabulkan dan menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena alasan tersebut;

• Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Para Tergugat dalam konvensi (selanjutnya disebut sebagai Penggugat DR/Dalam Rekonvensi), akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Para Penggugat dalam Konvensi (selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat DR/Dalam Rekonvensi) dan Para Turut Tergugat dalam Konvensi selanjutnya akan disebut pula menjadi Para Turut Tergugat DR/ Dalam Rekonvensi;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil Para Tergugat dalam konvensi (Para Penggugat DR) dalam jawaban tersebut di atas adalah merupakan satu-kesatuan atau menjadi bagian dalam gugatan rekonvensi Para Penggugat DR *a quo*;
3. Bahwa Para Penggugat DR adalah merupakan ahli waris dan ahli waris pengganti dari HM.Yoesoef Bin Arjain sebagaimana telah diakui pula oleh Para Tergugat DR dalam gugatan konvensinya;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum HM.Yoesoef Bin Arjain memiliki banyak sekali tanah yang kemudian setelah dia meninggal, tanah tanah tersebut menjadi tanah warisan yang tentu secara otomatis dan demi hukum menjadi milik para ahli warisnya (tanah warisan) yaitu Para Penggugat DR/ Para Tergugat Konvensi;
5. Bahwa dari banyaknya tanah peninggalan Almarhum HM.Yoesoef Bin Arjain tersebut, sebagian dari tanah peninggalan tersebut adalah sebagai berikut:

Tanah adat yang tercatat dalam buku Desa Gunung Leutik yakni Tanah Adat C. Nomor 277. Terdiri dari beberapa persil yakni:

- Persil 50, seluas : 6.750 m²;
- Persil 65, seluas : 100 m²;
- Persil 66, seluas : 1.460 m²;
- Persil 67, seluas : 1.400 m²;
- Persil 69, seluas : 5.540 m²;
- Persil 89, seluas : 600 m²;

Bahwa khusus mengenai Persil 50 seluas 6.750 m² (enam ribu tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh meter persegi) tidak ikut dalam objek perkara gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, oleh karena demikian tidak dibahas Para Penggugat DR dalam gugatan Rekonvensi ini;

6. Bahwa tanah warisan milik Para Penggugat DR tersebut dalam poin 5 di atas, yang menjadi objek perkara dalam gugatan rekonvensi ini keseluruhan adalah seluas $\pm 9.100 \text{ m}^2$ (sembilan ribu seratus meter persegi) adalah sebagai berikut:

Tanah adat yang tercatat dalam buku Desa Gunung Leutik yakni Tanah Adat C Nomor 277:

- Persil 65, seluas : 100 m^2 ;
- Persil 66, seluas : 1.460 m^2 ;
- Persil 67, seluas : 1.400 m^2 ;
- Persil 69, seluas : 5.540 m^2 ;
- Persil 89, seluas : 600 m^2 ;

Bahwa sekarang tanah tersebut karena adanya pemekaran desa sekitar tahun 1979, menjadi terletak di 2 (dua) desa yakni Desa Gunung Leutik dan Desa Pakutandang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Desa Pakutandang, Kohir 277, Persil 69, seluas 5540 m^2 (kurang lebih lima ribu lima ratus empat puluh meter persegi), dengan batas-batas sekarang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur Tanah kepunyaan Zaenuddin, Bapak Holil, Bapak Sapta, bapak Dadi almarhum, Bapak Salil, Bapak Beni dan Nyonya Titi;
- Sebelah Utara Saluran irigasi;
- Sebelah Barat Saluran irigasi;
- Sebelah Selatan tanah Tuan Maman, Ny.Onih, tanah Tuan Endin Almarhum, tanah Tuan Eman, tanah Tuan Herri, tanah Tuan Wahid dan tanah Tuan Encep;

Tanah mana di klaim oleh Para Tergugat DR (Penggugat DK) sebagai miliknya dengan menggunakan alas hak Persil yang tidak jelas asal-usulnya yakni C Nomor 227/789, Persil 69, sebagaimana dalam gugatan konvensinya;

- b. Desa Gunung Leutik (Desa induk) Kohir 277, Persil 65 (seluas 100 m^2), Persil 66 (seluas 1460 m^2), Persil 67 (seluas 1400 m^2) dan Persil 89 (seluas 600 m^2), sehingga luas keseluruhan adalah seluas $\pm 3.560 \text{ m}^2$ (tiga ribu lima ratus enam puluh meter persegi) terdiri dari 1 (satu) hamparan, dengan batas-batas sekarang sebagai berikut:
- Sebelah Utara Jalan Paledang, dan tanah dan rumah penduduk;

Halaman 23 dari 48 Hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Irigasi (selokan);
- Sebelah Selatan Irigasi (selokan);
- Sebelah Barat Tanah dan rumah-rumah penduduk;

Tanah mana diklaim oleh Para Tergugat DR (Penggugat DK) sebagai miliknya dengan menggunakan alas yang tidak benar asal usulnya yakni Sertifikat Hak milik Nomor 119/Gunung Leutik, sebagaimana dalam gugatan konvensinya;

7. Bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam gugatan rekonvensi *a quo* poin 6 di atas, adalah merupakan objek perkara pula dalam gugatan rekonvensi ini sebagaimana juga menjadi objek perkara dalam gugatan konvensi yang diajukan oleh Para Tergugat DR dalam gugatan konvensinya, selanjutnya akan disebut sebagai "objek perkara";
8. Bahwa tanah tersebut dalam poin 6 di atas adalah milik dari Penggugat DR, sebagaimana terbukti dengan Buku Desa Letter C Nomor 277 yakni Persil 65, Persil 66, Persil 67, Persil 89 dan persil 69;
9. Bahwa bukti lain yang membuktikan bahwa tanah objek perkara *a quo* adalah milik Penggugat DR bukan milik Tergugat DR adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Kepala Desa Gunung Leutik yang diketahui camat Kecamatan Ciparay Nomor 145/212/289/VII-Des, tertanggal 20 Juli 2010 yang pada intinya menyatakan bahwa tanah objek perkara *a quo* adalah tanah milik Penggugat DR;
 - b. Surat Keterangan Kepala Desa Gunung Leutik Nomor 145/39/289/X/2010, tertanggal 20 Juli 2010; yang pada intinya menyatakan bahwa tanah objek perkara *a quo* adalah tanah milik Penggugat DR;
 - c. Surat Landrante Kantoer Bandung, Goenoengleutik, Tjangkring, Nomor 277 atas nama HM.Yoesoep bin Ardjaen; yang pada intinya menyatakan bahwa tanah objek perkara *a quo* adalah merupakan tanah milik dari HM. YOESOEK bin ARJAEN, sehingga menjadi milik para ahli warisnya pula yakni Para Penggugat DR;
 - d. Surat Wajib IPEDA Nomor 277, atas nama Yoesoef bin Ardjaen, tempat tinggal Desa Gunung Leutik, Persil 65, I, luas 100 m², Persil 66, II, luas 1450 m², Persil 67, I, seluas 1400 m², Persil 69 II, luas 5540 m² dan Persil 89, II, luas 600 m², membuktikan sebagai bukti bahwa Para Penggugat DR membayar pajak atas tanah tersebut sebagai warganegara dan pemilik tanah yang beritikad baik;
 - e. Surat tanda setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,

Halaman 24 dari 48 Hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayarkan oleh Didi Sopandi Holil (salah satu Penggugat DR/ salah satu ahli waris dari HM.Yoesoef bin Ardjaen) dibayarkan mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2011 untuk seluruh tanah objek perkara *a quo*;

f. Dan bukti-bukti lainnya yang nantinya akan Para Penggugat DR ajukan dalam proses pembuktian;

10. Bahwa Para Tergugat DR yang meng klaim tanah milik Para Penggugat DR sebagai miliknya dengan alas hak yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 119/ Gunung Leutik, seluas 3.820 m² (tiga ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dengan asal hak tanah adat Kohir 4548, Persil 66 D. I. adalah tidak benar;

Bahwa hal demikian tidak benar karena tanah tersebut adalah milik Para Penggugat DR, oleh karena mana sertifikat *a quo* harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Buku Tanah Gunung Leutik, di dalam Kohir C 4548, tidak tercatat Persil 66 D I, yang ada dalam Kohir 4548 tersebut adauh Persil 65 dengan luas hanya 100 m² (seratus meter persegi), sehingga dapat dipastikan sumber alas hak yang menjadi dasar penerbitan sertifikat tersebut tidak ada;
- Bahwa sebagaimana juga keterangan dari Kantor Pertanahan di pengadilan bahwa tidak tahu menahu mengenai Buku C Desa, artinya bahwa penerbitan sertifikat *a quo* tidak benar dan bertentangan dengan hukum atau merupakan perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa hal lain yang membuktikan bahwa tanah objek perkara *a quo* adalah tanah milik Para Penggugat DR/Para Tergugat DK, adalah keterangan saksi dari Kepala Desa Gunung Leutik (Sdr.E.Saepudin) dalam perkara tindak pidana ringan Nomor 06/Pid.R/2011/PN.BB., dibawah sumpah keterangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini sebagai Kepala Desa Gunung Leutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung sejak tahun 2003;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah sengketa setelah saksi dipanggil oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Buku C Desa Gunung Leutik terdapat Kohir Nomor 4548, atas nama Djadja Sargani, namun tercatat memiliki tanah Persil Nomor 65 D II, seluas 100 m² (seratus meter persegi) bukan Persil 66 D I;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemekaran Desa Gunung Leutik dengan

Halaman 25 dari 48 Hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Pakutandang sejak sekitar tahun 1979;

- Bahwa pada Buku C Desa Gunung Leutik tercatat nama pemilik objek tanah yang bernama HM.Yoesoef Bin Ardjaen dan tercatat pada Kohir C Nomor 277 memiliki objek Persil 50, Persil 65, Persil 66, Persil 67, Persil 69, Dan Persil 89;
 - Bahwa Mengenai Persil 4548 Persil 66 D I tidak tercatat dalam Buku Desa (tidak ada);
 - Bahwa Buku Induk C Desa Gunung Leutik harus sama dengan salinannya;
 - Bahwa Didalam Buku Induk C Desa tidak ada tercatat Persil 66 D I, dan Sertifikat 119/Gunung Leutik tidak lahir dari Buku Induk C Desa Gunung Leutik;
12. Bahwa dari segala dalil-dali tersebut telah terbukti dengan sempurna bahwa objek perkara *a quo* adalah merupakan tanah milik Para Penggugat dr/Para Tergugat dk bukan milik Para Tergugat dr/Para Penggugat dk;
13. Bahwa sebagian dari objek perkara *a quo* juga disewakan oleh Para Tergugat DR, ke pihak ketiga yakni PT.Telkomsel untuk mendirikan *tower*/ pemancar *provide* telekomunikasi, dalam jangka waktu yang cukup lama dan merugikan Para Penggugat DR, dan perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
14. Bahwa karena tanah objek perkara *a quo* adalah tanah milik Para Penggugat dr, maka tindakan Para Tergugat dr yang mensertifikatkan dan mengakui tanah *a quo* seolah-olah adalah milik-nya baik dengan dalil SHM Nomor 119/Gunung Leutik maupun dengan C Nomor 227/789 Persil 69 adalah "perbuatan melawan hukum" yang sangat merugikan Para Penggugat dr;
15. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi, mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat DR, karena Para Penggugat DR tidak bisa menguasai secara utuh/sepurna atau setidaknya tidak laku disewakan (karena tidak ada pihak yang mau menyewa sebagai akibat klaim Para Tergugat DR sejak dahulu) yang kalau diperinci setidaknya sebagai berikut:
- Kerugian Materiil:
- a. Keseluruhan luas tanah yakni 9.100 m² (sembilan ribu seratus meter persegi), jika disewa-sewakan pertahunnya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), maka dikali 11 tahun terakhir saja adalah sebagai: 11 tahun dikali 250.000.000,00 adalah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- b. Penyewaan untuk *tower* ke PT.Telkomsel yang seharusnya penerimanya Para Penggugat DR, dalam 11 tahun, jika pertahunnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka setidaknya-tidaknya sebesar 11, dikali Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah menjadi sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
- c. Biaya yang dikeluarkan Para Penggugat DR, untuk advokat sebagai akibat gugatan Para Tergugat DR/Para Penggugat DK, adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Kerugian Immateril:

Tindakan-tindakan Para Tergugat DR yang mengklaim tanah *a quo* dengan dasar yang tidak berdasar hukum, dan sebagai akibat dari tindakan tersebut Para Penggugat DR mengalami malu yang luar biasa baik terhadap lingkungan karena tidak bisa menjaga tanah warisan dengan baik, terlebih-lebih salah satu dari Para Penggugat DR, beberapa kali dilaporkan ke pihak kepolisian sebagai pelaku pidana yang akhirnya bebas murni, maka kerugian immateril mana jika dinilai dengan uang, pantas senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

MAKA: seluruh kerugian baik materiil maupun immateril adalah sebesar Rp14.150.000.000,00 (empat belas miliar seratus lima puluh juta rupiah);

16. Bahwa karena kerugian tersebut adalah sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat DR, maka menurut hukum Para Tergugat DR untuk menanggung kerugian tersebut secara tanggung renteng kepada Para Penggugat DR;
17. Bahwa supaya gugatan rekonvensi *a quo* tidak sia-sia (*illusoir*), dan ada kecurigaan yang beralasan bahwa Para Tergugat tidak akan membayarkan ganti rugi tersebut kepada Para Penggugat DR, maka telah sepatutnya dilakukan penyitaan terhadap harta milik Penggugat yakni:
 1. Tanah dan bangunan milik Dra. Diah Sadiyah Kardiani, yang terletak di Kampung Paledang, RT.001, RW.001, Desa Gunung Leutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
 2. Tanah dan bangunan milik Rahmat Sadi Sargani, yang terletak di kampung Tawang Sari, RT.001, RW.016, Desa Sarimamah, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
 3. Tanah dan bangunan milik Samsu Mahda, yang terletak di Kampung Manggung Lebak, RT. 002, RW. 009, Manggung Harja, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

Halaman 27 dari 48 Hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanah dan bangunan milik Nia Kurniasih Sargani, S.E, yang terletak di Balonggede, Nomor 63, RT. 007, RW. 004, Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung;
5. Untuk kemudian dilakukan penjualan dengan pelelangan dan hasil dari Pelelangan atas tanah dan bangunan tersebut diberikan kepada Para Penggugat DR, sebagai ganti kerugian tersebut dalam poin 15 gugatan rekonsensi *a quo*;
18. Bahwa karena tanah objek perkara *a quo* adalah milik Para Penggugat DR, dan hal tersebut juga diakui oleh Turut Tergugat II DR/DK, maka sudah sepatutnya agar supaya Para Turut Tergugat patuh dan taat terhadap putusan perkara *a quo*;
19. Bahwa karena Para Tergugat DR yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka telah sepatutnya pula bilamana Para Tergugat DR untuk membayar biaya perkara yang muncul dari gugatan konpensasi dan gugatan rekonsensi *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat DR untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Tergugat DR (Para Penggugat DK) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat DR adalah ahli waris sah dari HM. Yoesoef Bin Ardjain;
- Menyatakan sah dan berharga Buku Desa Gunung Leutik C Nomor 277, Persil 65, Persil 66, Persil 67, Persil. 69 dan Persil 89;
- Menyatakan Para Penggugat DR adalah pemilik sah dari tanah objek perkara *a quo* yakni:
 - a. Desa Pakutandang, Kohir 277, Persil 69, seluas 5540 m² (kurang lebih lima ribu lima ratus empat puluh meter persegi), dengan batas-batas sekarang adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur tanah kepunyaan Zaenuddin, Bapak Holil, Bapa Sapta, bapak Dadi almarhum. Bapak Salil, Bapak Beni dan Nyonya Titi;
 - Sebelah Utara saluran irigasi;
 - Sebelah Barat saluran irigasi;
 - Sebelah Selatan tanah Tuan Maman, Ny.Onih, tanah Tuan Endin Almarhum, tanah Tuan Eman, tanah Tuan Herri, tanah Tuan Wahid

Halaman 28 dari 48 Hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2016



dan tanah Tuan Encep;

Tanah mana diklaim oleh Para Tergugat DR (Penggugat DK) sebagai miliknya dengan menggunakan alas hak persil yang tidak jelas asal-usulnya yakni C Nomor 227/789, Persil 69;

- b. Desa Gunung Leutik (Desa Induk). Kohir 277, Persil 65 (seluas 100 m²), Persil 66 seluas 1460 m²), Persil 67 Seluas 1400 m²) dan Persil 89 (seluas 600 m²), sehingga luas keseluruhan adalah seluas ± 3.560 m² (tiga ribu lima ratus enam puluh meter persegi) terdiri dari 1 (satu) hamparan, dengan batas- batas sekarang sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Paledang, dan tanah dan rumah penduduk;
- Sebelah Timur Irigasi (selokan);
- Sebelah Selatan Irigasi (selokan);
- Sebelah Barat Tanah dan rumah-rumah penduduk;

Tanah mana telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 119/Gunung Leutik;

- Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 119/Gunung Leutik tercatat atas nama Djadja Sargani adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Buku Desa Paku Tandang C Nomor 227/789, Persil 69 D I, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menghukum Para Tergugat DR, secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat, dengan seketika dan sekaligus setelah putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap, yakni sebesar Rp14.150.000.000,00 (empat belas miliar seratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materil:

- a. Keseluruhan luas tanah yakni 9.100 m² (sembilan ribu seratus meter persegi), jika di sewa-sewakan pertahunnya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), maka dikali 11 tahun terakhir saja adalah sebagai 11 tahun dikali 250.000.000,00 adalah sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Penyewaan untuk tower ke PT.Telkomsel yang seharusnya penerimanya Para Penggugat DR, dalam 11 tahun, jika pertahunnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka setidaknya-tidaknya sebesar 11, dikali Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah menjadi sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
- c. Biaya yang dikeluarkan Para Penggugat DR, untuk honor Advokat sebagai akibat gugatan Para Tergugat DR/Para Penggugat DK, adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Kerugian Immateril:

Tindakan-tindakan Para Tergugat DR yang mengklaim tanah *a quo* dengan dasar yang tidak berdasar hukum, dan sebagai akibat dari tindakan tersebut Para Penggugat DR mengalami malu yang luar biasa baik terhadap lingkungan karena tidak bisa menjaga tanah warisan dengan baik, terlebih-lebih salah satu dari Para Penggugat DR, beberapa kali dilaporkan ke pihak kepolisian sebagai pelaku pidana yang akhirnya bebas murni, maka kerugian immateril mana jika di nilai dengan uang, pantas senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Para Tergugat DR, yakni sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan milik Dra. Diah Sadiah Kardiani, yang terletak di kampung Paledang, RT.001, RW.001, Desa Gunung Leutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
2. Tanah dan bangunan milik Rahmat Sadi Sargani, yang terletak di Kampung Tawangsari, RT. 001, RW. 016, Desa Sarimanah, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
3. Tanah dan bangunan milik Samsu Mahda, yang terletak di Kampung Manggung Lebak, RT. 002, RW. 009, Manggung Harja, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
4. Tanah dan bangunan milik Nia Kurniasih Sargani,S.E, yang terletak di Balonggede, Nomor 63, RT. 007, RW. 004, Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung;

Untuk kemudian dilakukan penjualan dengan pelelangan dan hasil dari Pelelangan atas tanah dan bagunan tersebut diberikan kepada Para Penggugat DR, sebagai ganti kerugian yang dialami Para Penggugat DR termaksud;

- Menghukum Para Turut Tergugat DR untuk patuh terhadap putusan *a quo*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat DR (Para Penggugat DK) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Bilamana Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberikan Putusan Nomor 127/Pdt.G/2011/PN BB., tanggal 29 Maret 2012 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi adalah ahli waris sah dari HM. Yoesoef Bin Ardjain;
4. Menyatakan sah dan berharga Buku Desa Gunung Leutik C Nomor 277, Persil 65, Persil 66, Persil 67, Persil 69 dan Persil 89;
5. Menyatakan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi sebagai pemilik sah dari tanah objek perkara *a quo* yakni:
 - a. Desa Pakutandang, Kohir 277, Persil 69, seluas 5540 m² (kurang lebih lima ribu lima ratus empat puluh meter persegi), dengan batas-batas sekarang adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur Tanah kepunyaan Zaenuddin, Bapak Holil, Bapak Sapta, bapak Dadi almarhum. Bapak Salil, Bapak Beni dan Nyonya Titi;
 - Sebelah Utara Saluran irigasi;
 - Sebelah Barat Saluran irigasi;
 - Sebelah Selatan Tanah Tuan Maman, Ny Onih, Tanah Tuan Endin Almarhum, Tanah Tuan Eman, Tanah Tuan Herri, Tanah Tuan Wahid dan tanah Tuan Encep;
 - b. Desa Gunung Leutik (Desa Induk) Kohir 277, Persil 65 (seluas 100 m²), Persil 66 seluas 1460 m²), Persil 67 Seluas 1400 m²) dan Persil 89 (seluas 600 m²), sehingga luas keseluruhan adalah seluas ± 3.560 m² (tiga ribu lima ratus enam puluh meter persegi) terdiri dari 1 (satu) hamparan, dengan batas-batas sekarang sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan Paledang, dan tanah dan rumah penduduk;
 - Sebelah Timur Irigasi (selokan);

Halaman 31 dari 48 Hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Irigasi (selokan);
 - Sebelah Barat Tanah dan rumah-rumah penduduk;
 - 6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 119/Gunung Leutik tercatat atas nama Djadja Sargani adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - 7. Menyatakan Buku Desa Paku Tandang C Nomor 227/789, Persil 69 D I, tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - 8. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi untuk patuh terhadap putusan *a quo*;
 - 9. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar nihil;
 - 10. Menolak gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya;
 - III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.
 - Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp14.751.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 368/PDT/2012/PT BDG, tanggal 13 September 2012 adalah sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 29 Maret 2012, Nomor 127/Pdt/G/2011/PN.BB.,
- Mengadili Sendiri:
- Dalam Konvensi:
- Dalam Eksepsi:
- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding;
- Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- Dalam Rekonvensi:
- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Menghukum Pembanding semula Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 32 dari 48 Hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Pdt/2013 tanggal 28 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1.IJOH HODIJAH, 2.APIP ROHMAN, 3.HASBULLAH ZAKARIYA, 4.TIN AMINAH, 5.DUDUNG ABDULRAHMAN, 6.1.MAE, 6.2.ABDUL ROHMA, 6.3.NENG, 6.4.UTEP, 6.5.KOKOM, 6.6.HERI, 6.7.NURAIIDA, semuanya merupakan segenap para ahli waris dari ASIKIN, 7.SOPIAH, 8.CACAH, 9.ODIN SAHRODIN, 10.AYI ABU ROHIM, 11.ADE KRISTIADI, 12.DIDI SOPANDI HOLIL, 13.DAHO MULYANA, 14.ZAKARIA, 15.H.NOOR KOMAR, 16.ACAH ROHANI, 17.IPAN MUHARAM, 18.ROSIAH, 19.MUMUN, 20.ENTIN KARTINI, 21.ROHMAH, 22.HALIM, 23.DUDUNG/UDUNG, 24.1.MIMI, 24.2.ATANG, 24.3.JAJA, 24.4.ENTIS, 24.5.AGUS, semuanya merupakan segenap para ahli waris dari ENDA, 25.AEP MAMUN, 26.HADIAN, 27.ABDUL ROHIM, 28.1.MAYA, 28.2.ERNA, 28.3.JENAB, 28.4.WINDI, 28.5.ARI, 28.6.ENANG, semuanya merupakan segenap para ahli waris dari MAE, 29.CUCU SUHAYA, 30.1.DODO, 30.2.YANA TARYANA, 30.3.YAYAN, 30.4.YUSUF, semuanya merupakan segenap para ahli waris dari EMAR, 31.HAMZAH, 32.1.DENI, 32.2.ENUY, 32.3.SITI, semuanya merupakan segenap para ahli waris dari JIAH, 33.ABDUL FATAH, 34.APUD MAHPUDIN, 35.MASRIAH, 36.DEDI ZAINAL, 37.IYONG ZAELANI ZANI, 38.1.IBUI, 38.2.CEUCEU, 38.3.ENTIN, 38.4.ADE, 38.5.EMPIP, semuanya merupakan segenap para ahli waris dari ACIP SUANDI, 39.1.SRI RAHAYUNI (ISTRI), 39.2.YANTO, 39.3.ENTIN, semuanya merupakan segenap para ahli waris dari EDI SUHERMAN, 40.1. AI AISYAH (ISTRI), 40.2.IWAN BUNAWAN, 40.3.DADAN HAMDANI, 40.4.NENG FITRI, 40.5. HENDRA GUNAWAN, semuanya merupakan segenap para ahli waris dari ABDUL MAJID, 41.IBU NURJANAH, 42.BURHANUDIN, 43.LILIS SUGIARTI, 44.NURYATI, 45.DJUDJU DJULAEHA, 46.CHAERUL UMMAH, 47.1.MAKSUN, 47.2. MUKSIN, semuanya merupakan segenap para ahli waris dari NANI binti HIDAYAT, 48. SAMSURI, 49.SUPIAH, 50.SAHLI, 51.SITI KHODIJAH, 52.LILI, 53.UDIN SYARIFUDIN, 54.JOHAN ENDARISAN, 55.ELIT FATHUL MUMIK, 56.HARIS RANA, 57.1.TEPI, 57.2.DIRMAN, 57.3.ANENG, semuanya merupakan segenap para ahli waris dari DEDE SOPIAN, 58.AHMAD BARKAH, 59.UJANG SUAYA, 60.ATEK RUSYANA, 61.JAJANGRUSMAYA, 62.SITI ROHMAH, 63.SUHANA, 64.NANA SURYANA, 65.1.NYONYA EUIS TARMIDAH, 65.2.NY.IMAS SOFIAH, 65.3.NY.ETI RATIH, 65.4.EKA WULANSARI, 65.5.IMAN FIRMAN, semuanya merupakan para ahli waris dari

Halaman 33 dari 48 Hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEH EPPENDI (Almarhum), 66.ANDI SOPANDI, 67.ALIT JUMALI, 68.SITI RONANI, 69.MUSLIM, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 368/Pdt/2012/PT.BDG., tanggal 13 September 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 127/Pdt.G/2011/PN.BB., tanggal 29 Maret 2012;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

C. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi adalah ahli waris sah dari HM.Yoesoef Bin Ardjain;
4. Menyatakan sah dan berharga Buku Desa Gunung Leutik C Nomor 277, Persil 65, Persil 66, Persil 67, Persil 69 dan Persil 89;
5. Menyatakan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi sebagai pemilik sah dari tanah objek perkara *a quo* yakni:
 - a. Desa Pakutandang, Kohir 277, Persil 69, seluas 5540 m² (kurang lebih lima ribu lima ratus empat puluh meter persegi), dengan batas-batas sekarang adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur Tanah kepunyaan Zaenuddin, Bapak Holil, Bapa Sapta, bapak Dadi almarhum. Bapak Salil, Bapak Beni dan Nyonya Titi;
 - Sebelah Utara Saluran irigasi;
 - Sebelah Barat Saluran irigasi;
 - Sebelah Selatan Tanah Tuan Maman, Ny Onih, Tanah Tuan Endin Almarhum, Tanah Tuan Eman, Tanah Tuan Herri, Tanah Tuan Wahid dan tanah Tuan Encep;
 - b. Desa Gunung Leutik (Desa Induk) Kohir 277, Persil 65 (seluas 100 m²), Persil 66 seluas 1460 m²), Persil 67 Seluas 1400 m²) dan Persil 89 (seluas 600 m²), sehingga luas keseluruhan adalah seluas ± 3.560 m²

Halaman 34 dari 48 Hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ribu lima ratus enam puluh meter persegi) terdiri dari 1 (satu) hamparan, dengan batas-batas sekarang sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Paledang, dan tanah dan rumah penduduk;
- Sebelah Timur Irigasi (selokan);
- Sebelah Selatan Irigasi (selokan);
- Sebelah Barat tanah dan rumah-rumah penduduk;

6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 119/Gunung Leutik tercatat atas nama Djadja Sargani adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menyatakan Buku Desa Paku Tandang C Nomor 227/789, Persil 69 D I, tidak mempunyai kekuatan hukum;

8. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi untuk patuh terhadap putusan *a quo*;

9. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar nihil;

10. Menolak gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Pdt/2013 tanggal 28 November 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 13 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 127/PDT/G/2011/PN.Blb, Nomor 368/PDT/2012/PT BDG juncto Nomor 1226 K/PDT.2013 juncto Nomor 05/PK 2016 PN.Blb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 April 2016;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Tergugat 1 s/d 69/Para Terbanding pada tanggal 3, 6, 9, 13, 16, 17, 21, 22, 24 Juni 2016;

Halaman 35 dari 48 Hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi I/
Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 3 Juni 2016;

Bahwa kemudian Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Para Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat I, II, III/Para Turut Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 27 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat Peninjauan Kembali diajukan berdasarkan Pasal 67 UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut:
"Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
 - b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
 - c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
 - d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
 - e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
 - f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata";
2. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan pemeriksaan perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali didasarkan kepada

Halaman 36 dari 48 Hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya:

Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

3. Bahwa, untuk memperkuat alasan Pemohon PK dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara ini, Pemohon PK menyampaikan bukti baru yang sebelumnya dan atau dalam perkara ini belum diajukan baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding dan kasasi dan ternyata setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (tidak diajukan), maka Pemohon Peninjauan Kembali dengan berdasarkan alasan ini diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak ditemukannya bukti baru (Novum) di mana hari dan tanggal ditemukan Novum di buat di bawah sumpah serta disahkan pejabat berwenang. (Dapat dilihat pada Putusan MA Nomor34 PK/Pdt/1984 tanggal 2 Oktober 1984.), dan oleh karena itu Pemohon PK mengajukan bukti baru tersebut yaitu berupa:

1. Surat Keterangan Nomor 145/119/289/Pemdes/II/2015 tanggal 27 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunungleutik; Dalam hal ini disebut Bukti PK – 1;
2. Benar tanah atas nama JAJA SARGANI dengan persil 65 DI, 89 DI, 67 DI, 66 DI atas nama JAJA SARGANI sesuai dengan Peta Blok 009 Kelurahan Gunungleutik, kabupaten Bandung dengan kode wilayah 32.06.120.011; Dalam hal ini disebut Bukti PK – 1A;
3. Bahwa Nama JAJA SARGANI, telah tercatat di kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya desa Gunung Leutik, kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, Buku; 1. Dalam hal ini disebut Bukti PK – 1B;
4. Surat Keterangan Nomor 145/120/289/pemdes/II/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang dikeuarkan oleh Kepala Desa Gunungleutik dalam hal ini disebut Bukti PK- 2;
5. Surat Salinan Buku leter C Desa Nomor 4548 atas nama JAJA SARGANI telah ada peralihan dari Leter C Desa Nomor789 atas nama Mas Sadi bin Gani, sebagai Pewaris yaitu persil 66, persil 67, persil 69 sesuai catatan dari Leter C Nomor 789 kepada Leter C Desa Nomor 4548 atas nama JAJA SARGANI sebagai satu-satunya ahliwaris Mas Sadi Gani dan sekarang beralih kepala Para Ahliwaris sebagai Pemohon PK . Bahwa Leter C Desa Nomor 789 oleh Kepala Desa Gunungleutik dahulu yang bernama Bapak E.SAEPUDIN dinyatakan tidak ada leter C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Nomor 789 tersebut, sekarang ternyata telah diketemukan oleh perangkat Desa Gunungleutik yang bernama Bapak EndangTarsa bin Basari ,bahwa buku leter C Desa Nomor 789 atas nama Mas Sadi bin Gani tersebut ada dan telah diketemukan di dalam laci yang berserakan. Dimana persil Nomor 66 tersebut yang sudah disertipikatkan menjadi sertipikat SHM Nomor 199 , Dalam hal ini disebut, Bukti PK – 2A;

6. Surat Keterangan Nomor 145/203/289/Pemdes/II/2015 tanggal 05 Februari 2015, yang menerangkan salinan Leter C Kohir 277 An. HM.YOESOEP Bin ARDJAEN tempat tinggal Bandung, tidak ada dan tidak tercatat pada data/dokumen berbentuk cetakan maupun tulisan di Desa Gunungleutik , Dalam hal ini disebut Bukti PK – 3;

Bahwa bukti baru (Novum) tersebut telah sesuai Pasal 67 huruf b UU Nomor14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, maka jelas bahwa yang ditanyakan hanyalah terkait dengan ketentuan pada Pasal 67 huruf b jo. Pasal 69 huruf b UU Nomor14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Dan menurut M. Yahya Harahap di dalam bukunya berjudul “Kekuasaan Mahkamah Agung; Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata”, terdapat 4 (empat) bagian yang dapat dijelaskan terkait dengan Pasal 67 huruf b jo. Pasal 69 huruf b tersebut, yaitu:

- 1) Penerapan alasan permohonan peninjauan kembali (PK) ini terbatas hanya pada bentuk Alat Bukti Surat;
- 2) Alat Bukti Surat, yang memenuhi alasan permohonan peninjauan kembali (PK) ini, harus bersifat menentukan;
- 3) Hari dan tanggal alat bukti surat itu ditemukan, harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan penjabat yang berwenang;
- 4) Alat bukti surat itu telah ada sebelum proses pemeriksaan perkara;

Bahwa dengan adanya bukti baru (Novum) tersebut diatas yang baru diketemukan setelah Para Pemohon PK mendapat keterangan dari Kepala Desa Gunung Leutik bahwa:

Bukti PK – 1;

- Surat Keterangan Nomor 145/119/289/Pemdes/II/2015 tanggal 27 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunungleutik;

Bukti PK – 1A;

- Benar tanah atas nama JAJA SARGANI dengan persil 65 DI, 89 DI, 67 DI, 66 DI atas nama JAJA SARGANI sesuai dengan Peta Blok 009 Kelurahan

Halaman 38 dari 48 Hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungleutik, kabupaten Bandung dengan kode wilayah 32.06.120.011 ;

Bukti PK – 1B;

- Bahwa Nama JAJA SARGANI, telah tercatat di kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya desa Gunung Leutik, kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, Buku; 1

Bukti PK – 2;

- Berupa Surat Keterangan Kepala Desa Gunung Leutik yang menerangkan bahwa sebagaimana Buku Leter C Desa Nomor 4548 Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah NPWP atas nama JAJA SARGANI letak objek pajak B1. Desa Paledang RT.003, RW.001 Kec. Ciparay, Kel. Gunug Leutik.

Bukti PK – 2A;

- Surat Salinan Buku leter C Desa Nomor 4548 atas nama JAJA SARGANI telah ada peralihan dari Leter C Desa Nomor 789 atas nama Mas Sadi bin Gani, sebagai Pewaris yaitu persil 66, persil 67, persil 69 sesuai catatan dari Leter C Nomor 789 kepada Leter C Desa Nomor 4548 atas nama JAJA SARGANI sebagai satu-satunya ahliwaris Mas Sadi Gani, dan sekarang beralih kepala Para Ahliwaris sebagai Pemohon PK . Bahwa Leter C Desa Nomor 789 oleh Kepala Desa Gunungleutik terdahulu yang bernama Bapak E.SAEPUDIN dinyatakan tidak ada leter C Desa Nomor 789 tersebut, sekarang ternyata telah diketemukan oleh perangkat Desa Gunungleutik yang bernama Bapak EndangTarsa bin Basari , bahwa buku leter C Desa Nomor 789 atas nama Mas Sadi bin Gani tersebut ada dan telah diketemukan di dalam laci yang berserakan. Dimana persil Nomor 66 tersebut yang sudah disertipikatkan menjadi sertipikat SHM Nomor 199;

Bukti PK – 3;

- Berupa Surat Keterangan Kepala Desa Gunung Leutik yang menerangkan bahwa Salinan Letter C Kohir 227 An. HK YOESDOEP Bin ARDJAEN, tempat tinggal Bandung. Tidak ada dan tidak tercatat pada data / Dokumen / Arsip yang ada pada kami, baik berbentuk cetakan maupun Tulisan;
- Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti Novum berupa masing-masing Surat Keterangan (Bukti PK – 1, Bukti PK – 1A, Bukti PK – 1B dan Bukti PK – 2 Bukti PK – 2A dan Bukti PK - 3) akan membuka fakta hukum yang sebenarnya tentang kepemilikan yang sah atas tanah obyek sengketa yaitu antara lain:

Halaman 39 dari 48 Hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 28 Nopember 2012 Nomor 1226 K/Pdt/2013 amarnya pada pokoknya menyatakan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Dalam Konvensi untuk sebagian yang antara lain “ Menyatakan Para Penggugat Dalam Rekonvensi / Para Tergugat Dalam Konvensi sebagai pemilik sah dari tanah objek perkara *a quo* yakni:

a. Desa Pakutandang, Kohir 277, Persil 69, seluas 5540 m² (kurang lebih lima ribu lima ratus empat puluh meter persegi), dengan batas-batas sekarang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur Tanah kepunyaan Zaenuddin, Bapak Holil, Bapak Sapta, bapak Dadi almarhum. Bapak Salil, Bapak Beni dan Nyonya Titi;
- Sebelah Utara Saluran irigasi;
- Sebelah Barat Saluran irigasi;
- Sebelah Selatan Tanah Tuan Maman, Ny. Onih, Tanah Tuan Endin Almarhum, Tanah Tuan Eman, Tanah Tuan Herri, Tanah Tuan Wahid dan tanah Tuan Encep;

b. Desa Gunung Leutik (Desa Induk) Kohir 277, Persil 65 (seluas 100 m²), Persil 66 seluas 1460 m²), Persil 67 seluas 1400 m²), Persil 89 (seluas 600 m²) sehingga luas keseluruhan adalah seluas + 3.560 m² (tiga ribu lima ratus enam puluh meter persegi) terdiri dari 1 (satu) hamparan, dengan batas-batas sekarang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Paledang, dan tanah dan rumah penduduk;
- Sebelah Timur Irigasi (selokan);
- Sebelah Selatan Irigasi (selokan);
- Sebelah Barat tanah dan rumah-rumah penduduk;

Fakta hukum apabila dikaitkan antara lain dengan:

a. bukti PK-1,BuktiPK-1A,BuktiPK-1B yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Gunungleutik Nomor: 145/119/289/Pemdes/II/2015 tanggal 27 Januari 2015 menerangkan benar tercatat tanah atas nama JAJA SARGANI dengan persil 65 DI, 89 DI, 67 DI, 66 DI, atas nama JAJA SARGANI, sesuai dengan Peta Blok 009 Kelurahan Gunung Leutik, Kabupaten Bandung dengan kode wilayah 32.06.120.013.009.0085.0 NWP. JAJA SARGANI letak objek pajak B1 Desa Paledang/Dusun Paledang Rt 003 Rw 003 Kec Ciparay, Kel Gunung Leutik;

Halaman 40 dari 48 Hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bukti PK-2, Bukti PK-2A yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Gunungleutik Nomor 145/120/289/pemdes/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 menerangkan bahwa sebagaimana Buku Leter C Desa Nomor 4548 Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah NWP atas nama JAJA SARGANI letak objek pajak B1. Desa Paledang RT.003, RW.001 Kec. Ciparay, Kel. Gunung Leutik. Dan yang oleh kepala desa terdahulu yaitu Bapak E.SAEPUDIN surat leter C Desa Nomor 789 tersebut dinyatakan tidak ada, ternyata sekarang leter C Desa tersebut telah diketemukan oleh sekretaris Desa Gunungleutik yang bernama bapak Endang Tarsa bi Basari ;
- c. Bukti PK-3 yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Gunungleutik Nomor 145/203/289/Pemdes/I/2015 tanggal 05 Februari 2015 menerangkan bahwa Salinan Letter C Kohir 227 An. HK YOESDOEP Bin ARDJAEN, tempat tinggal Bandung. Tidak ada dan tidak tercatat pada data / Dokumen / Arsip yang ada pada kami, baik berbentuk cetakan maupun Tulisan;

terungkap fakta hukum adalah:

- a. Bahwa Letter C Kohir 227 atas nama HK YOESDOEP Bin ARDJAEN, tempat tinggal Bandung tidak ada dan tidak tercatat baik bentuk cetakan maupun tulisan pada data / Dokumen / Arsip yang ada di Desa Gunungleutik;
- b. Berdasarkan Buku Letter C Desa Gunungleutik persil 65 DI, 89 DI, 67 DI, 66 DI, Letter C/Kohir 4548 atas nama JAJA SARGANI berasal dari Leter C Desa Nomor 789 atas nama Mas Sadi Gani, sesuai dengan Pendataan Pajak Peta Blok 009 Kelurahan Gunungleutik, Kabupaten Bandung dengan pendataan tahun 1997, kode wilayah 32.06.120.011, letak objek pajak B1. Dusun Paledang RT.003, RW.001 Kabupaten Bandung, Keamatan. Ciparay, Kelurahan. Gunung Leutik., yang tadinya dinyatakan tidak ada sekarang telah diketemukan oleh sekretaris Desa Gunungleutik, bernama Endang Tarsa bin Basari;
- c. Riwayat tanah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 119/Desa Gunungleutik didasari kepada tanah milik adat Persil Nomor 66 D.I Kohir Nomor 4548, atas nama DJADJA SARGANI. Kemudian didukung dengan Surat Keterangan Kepala Desa Gunungleutik tanggal 17-01-1985 Reg Nomor 10/PM.014.2/I/1985 yang diketahui Camat Ciparay Nomor Reg. 15/02/K/I/85 sebagaimana lampiran



pembuatan sertipikat *a quo*;

Dengan demikian menjadi tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 28 Nopember 2012 Nomor : 1226 K/Pdt/2013, dikarenakan dengan telah ditemukan fakta baru berupa Novum Bukti PK-3 yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Gunungleutik Nomor 145/203/289/ Pemdes/II/2015 tanggal 05 Februari 2015 menerangkan bahwa Salinan Letter C Kohir 227 An. HK YOESDOEP Bin ARDJAEN, tempat tinggal Bandung. Tidak ada dan tidak tercatat pada data / Dokumen / Arsip yang ada pada kami, baik berbentuk cetakan maupun Tulisan. Dan oleh karenanya putusan *a quo* patut untuk dibatalkan;

2. Bahwa dengan mempertimbangkan alasan-alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana angka 1 (satu) diatas, maka Judex Juries Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi menjadi salah pula dalam menerapkan hukum apabila dihubungkan dengan bukti PK – 1, PK – 1A, PK – 1B , Bukti PK – 2, Bukti PK – 2A dan Bukti PK – 3, dimana pertimbangan hukumnya yang menyatakan:

“Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan karena setelah meneliti dengan seksama Memori Kasasi tanggal 6 November 2012 dan contra Memori Kasasi tertanggal 1 Desember 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah salah menerapkan hukum, yang menyatakan gugatan Penggugat kekurangan pihak karena tidak melibatkan Kepala Desa Pakutandang dan ahli waris Mas Sadi Bani sebagai pihak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil bantahannya, bahwa seluruh objek perkara *a quo* sampai sekarang masih tercatat di Desa Gunung Leutik sebagai Desa Induk, tertulis atas nama H.M. Yoesoep bin Ardjaen dan tidak pernah tercatat dialihkan kepada siapapun, sehingga tidak ikut digugatnya Kepala Dea Pakutandang tetap membawa konsekwensi kepadanya untuk tunduk pada putusan ini. Sedangkan menyangkut ahli waris Mas Sadi Gani, in casu mereka adalah Para Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi”;

Bahwa dengan telah terungkapnya fakta hukum berdasarkan Novum bukti PK – 1 , PK-1A,PK-1B, bukti PK – 2 , PK – 2A dan Bukti PK -3 yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali maka fakta sudah jelas dan terang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa objek tanah *a quo* asal dari persil 66 DI Kohir 4548 atas nama Djadja Sargani, yang mana data persil dan kohir tersebut telah diakui secara syah oleh Kepala Desa Gunungleutik sebagaimana suratnya tertanggal 27 Januari 2015 Nomor 145/119/289/Pemdes/I/2015 (vide Bukti PK-1) dan tanggal 28 Januari 2015 Nomor 145/120/289/pemdes/I/2015 (vide Bukti PK-2). sedangkan untuk Letter C Kohir 227 atas nama HK YOESOEP Bin ARDJAEN, tempat tinggal Bandung tidak ada dan tidak tercatat baik bentuk cetakan maupun tulisan pada data / Dokumen / Arsip yang ada di Desa Gunungleutik sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keterangan Kepala Desa Gunungleutik Nomor : 145/203/289/Pemdes/I/2015 tanggal 05 Februari 2015;

Sedangkan untuk bidang tanah Persil 69 D.I Kohir 227/789 terletak di Desa Pakutandang seluas 7.400 m2 tercatat atas nama MAS SADI GANI yang nota bene orang tua Penggugat, data mengenai persil ada di Desa Pakutandang sebagaimana Surat Keterangan Desa Pakutandang tanggal 06 September 2011 Nomor 141/198/Ket-Ds/IX/2011 (videbukti P-5);

Dengan demikian tidak perlu lagi adanya pembuktian mengenai harus ditariknnya Kepala Desa Pakutandang dan ahli waris MAS SADI GANI sebagai pihak perkara *a quo*;

3. Bahwa demikian menjadi salah dan tidak benar dalam penerapan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 127 / Pdt.G / 2011 / PN.BB., tanggal 29 Maret 2012 dalam amar putusan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 368 / PDT / 2012 / PT.BDG tanggal 13 September 2012 dengan amar putusan Gugatan Para Penggugat dalam Konvensi / Pembanding dan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima jelas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 28 Nopember 2012 Nomor 1226 K/Pdt/2013 dengan amar putusan Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dan mengabulkan gugatan dalam Rekonvensi untuk sebagian dari Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi;

Bahwa setelah ditemukan Novum baru sebagaimana Bukti PK-1,PK-1A,PK-1B Bukti PK-2 ,PK-2A dan Bukti PK-3, telah menjadi jelas dan terang pokok perkara yang sebenarnya, hal tersebut dapat Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan yaitu pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 127 / Pdt.G / 2011 / PN.BB., tanggal 29 Maret 2012 pada

Halaman 43 dari 48 Hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 89, 90, 91, 92 dan 93 jo *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 368 / PDT / 2012 / PT.BDG., tanggal 13 September 2012 menjadi bertentangan dengan fakta hukum apabila dikaitkan dengan Novum Bukti PK-1,PK-1A,PK-1B, Bukti PK-2,PK-2A dan Bukti PK-3;

Bahwa Turut Tergugat II (Kepala Desa Gunungleutik pada saat berperkara diwakili langsung oleh Kepala Desa Sdr. E. SAEPUDIN), yang dalam jawaban maupun bukti menjelaskan Letter C Nomor 277 atas nama H.M.Yoesoep bin Ardjaen (vide Bukti TT II DK/DR 1), dan Letter C Nomor 4548 Persil 65.I dan Persil 89.II yang ingin membuktikan bahwa di dalam Buku Desa Letter C Nomor 4548 tidak ada Persil 66 D.II, karena Letter C 4548 hanya terdiri dari Persil 65.I dan Persil 89.II (vide Bukti TT II DK/DR 2). Bahwa Sertipikat 119/Desa Gunungleutik tidak berasal dari Letter C 4548 yang ada di Desa Gunungleutik, karena persil sebagai dasar penerbitan sertipikat tidak tercatat dalam Letter C;

Sedangkan berdasarkan Bukti P-20, Sdr. E. SAEPUDIN telah melegalisir Buku Letter C 789 Persil 66, 67, 69 atas nama MAS SADI BIN GANI;

Sehingga terdapat keterangan kontradiktif yang diberikan Sdr. E. SAEPUDIN selaku kuasa Turut Tergugat II;

Demikian pula apabila dikaitkan dengan Bukti PK-I ,PK-IA,PK- IB dan Bukti PK-2, Pk- 2A akan menjadi jelas dan terang bahwa tanah obyek sengketa benar atas nama JAJA SARGANI (DJADJA SARGANI) mutasi dari Letter C induk atas nama MAS SADI bin GANI nota bene orang tua JAJA SARGANI (DJADJA SARGANI);

4. Bahwa fakta hukum sebagaimana bukti-bukti Para Penggugat / Para Pembanding / Para Pemohon Kasasi / Para Pemohon Peninjauan Kembali yang diajukan pada persidangan di Pengadilan Negeri Bale Bandung dihubungkan dengan Novum Bukti PK-1,PK-1A,PK-1B, Bukti Pk-2 ,PK-2A dan Bukti PK-3, terungkap antara lain:

- a) Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Almarhum Djadja Sargani dan Almarhumah Hj. Yayah Aisyah;
- b) Bahwa Almarhum Djadja Sargani dan Almarhumah Hj. Yayah Aisyah disamping meninggalkan para ahli warisnya telah meninggalkan harta kekayaan dua bidang tanah yang masing-masing:
 - Sebidang tanah hak milik Nomor 119/Desa Gunung Leutik, terletak di dalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciparay, Desa Gunung Leutik, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 6 Maret 1986 Nomor 4127/1986, tercatat atas nama Djadja Sargani,

Halaman 44 dari 48 Hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian berdasarkan Sertipikat dari Kantor Agraria sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, tertanggal 28 November 1986 Luas 3.820 m² (tiga ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada diatasnya setempat dikenal sebagai Blok Paledang;

- Sebidang tanah Hak Milik Adat, Persil Nomor 69 D.I terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Desa Paku Tandang, luasnya + 7400 m² (tujuh ribu empat ratus meter persegi) demikian berdasarkan kohir / leter C Desa Pakutandang Nomor 227/789, yang tercatat di Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay kabupaten Bandung, dengan batas-batas:
 - Timur Tanah Kepunyaan Zaenudin, Bapa Holil, Bapa Sapta, Bapa Dadi Almarhum, Rana Salim, Bapa Beni dan NY. Titi;
 - Utara Tanah sawah irigasi;
 - Barat Tanah saluran irigasi;
 - Selatan Tanah Tuan Maman, Ny. Onih, Tn. Endin Almarhum;
- c) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 119/Desa Gunung Leutik, terletak di dalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciparay, Desa Gunung Leutik, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 6 Maret 1986 Nomor 4127/1986, tercatat atas nama DJADJA SARGANI, diterbitkan atas dasar Konversi dari Tanah Milik adat Persil 66 D.I Kohir 4548;
Bahwa alas hak Para Pemohon PK terhadap objek tanah *a quo* bukan semata-mata hanya pengakuan sepihak dan tidak ada dasar alas haknya, karena Para Pemohon PK mempunyai alas hak atas objek sengketa yaitu:
Atas sebidang tanah hak Milik Adat, Persil Nomor 69 DI yang terletak di Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat seluas ± 7.400 m² (tujuh ribu empat ratus meter persegi) didalam kohirnya yang tercatat di Desa Pakutandang masih tercatat atas nama MAS SADI GANI orang tua dari DJAJA SARGANI Almarhum (Kakek dari Para Penggugat) sebagaimana vide Bukti P-20.
Sedangkan berdasarkan Bukti PK-1,PK-1A,PK-1B dan Bukti PK-2,PK-2A terungkap bahwa berdasarkan Buku Letter C Desa Gunungleutik persil 65 DI, 89 DI, 67 DI, 66 DI, Letter C / Kohir 4548 atas nama JAJA SARGANI sesuai dengan Peta Blok 009 Kelurahan Gunung Leutik, Kabupaten Bandung dengan kode wilayah 32.06.120.011, letak objek pajak B1. Paledang RT.003, RW.001 Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciparay,

Halaman 45 dari 48 Hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gunung Leutik;

Bahwa terhadap keterangan Camat Kecamatan Ciparay pada saat pemeriksaan perkara di tingkat pertama telah membuat keterangan yang menyatakan bahwa tanah tersebut belum mempunyai PBB, sedangkan berdasarkan Novum Bukti PK-2 telah ditegaskan atas tanah perkara telah terdaftar sebagaimana Peta Blok 009 Kelurahan Gunungleutik, Kabupaten Bandung dengan kode wilayah 32.06.120.011, letak objek pajak B1. Paledang RT.003, RW.001 Kabupaten Bandung, Kecamatan. Ciparay, Kelurahan. Gunung Leutik;

Bahwa dari bukti Sertipikat tersebut diatas adalah yang merupakan fakta hukum bahwa obyek sengketa secara hukum bukan milik Para Termohon PK melainkan hak milik Pemohon PK/Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat, diperkuat oleh Keterangan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sebagaimana bukti yang otentik dan telah disampaikan bukti dalam berkas pokok yang dilampirkan, maka kami memohon kehadiran Yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Peninjauan Kembali ini kiranya dapat mempertimbangkan bukti-bukti baik bukti baru maupun bukti tambahan / bukti pendukung bukti baru (Novum) yang diajukan Para Pemohon PK, karena telah jelas berdasarkan bukti Novum tersebut *Judex Juris* Hakim Kasasi menjadi salah dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dengan menolak gugatan Penggugat dalam konvensi dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi dapat dibenarkan, karena disamping tidak ditemukan kekeliruan ataupun kekhilafan yang nyata oleh Hakim dan ternyata ke 6 (enam) bukti baru (novum) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) dalam hal ini PK-1, PK-1A, PK-1B, PK-2, PK-2A dan PK-3) ternyata bukti PK-1) PK-2 dan P-3 bukan merupakan bukti baru (novum) akan tetapi

Halaman 46 dari 48 Hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan bukti baru yang dibuat di tahun 2015 atau setelah gugatan dari perkara *a quo* diajukan dan bukti baru PK-1A bukan merupakan bukti yang menyangkut langsung objek sengketa, bukti baru Peninjauan kembali PK-1B bukan merupakan bukti kepemilikan atas objek tanah sengketa, sedangkan bukti baru PK-2A merupakan bukti yang sudah pernah diajukan pada tingkat *Judex Facti* dan telah pula dipertimbangkan, sehingga ke 6 (enam) bukti baru yang dimaksud Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) dalam perkara *a quo* bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali **Dra. DIAH SADIAH KARDIANI dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **Dra. DIAH SADIAH KARDIANI**, 2. **RAHMAT SADI SARGANI**, 3. **SAMSU MAHDA**, 4. **NIA KURNIASIH SARGANI, SE.** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 oleh H. Hamdi, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajat Dimiyati, S.H.,M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H.,M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Hj. Widia Irfani,SH.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd /

Sudrajad Dimiyati,S.H.,M.H.

ttd /

H. Panji Widagdo,SH.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd /

H. Hamdi,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/

Hj. Widia Irfani,SH.,M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai.....

Rp 6.000,00

2. Redaksi.....

Rp 5.000,00

3. Administrasi PK

Rp2.489.000,00

Jumlah

Rp2.500.000,00

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

PRIM HARYADI,S.H.,M.H.

19630325198801001